

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Perekonomian Nasional diselenggarakan atas dasar perekonomian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan perekonomian nasional, berdasarkan prinsip integritas, efisiensi, keadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian.¹ Adapun salah satu cara dalam mencapai tujuan tersebut, yakni melalui pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan adanya kesetaraan maupun keserasian pada berbagai sektor pembangunan termasuk pada sektor perekonomian yang membutuhkan dukungan pemasukan berupa investasi modal yang signifikan guna memperoleh stabilitas Pembangunan perekonomian nasional.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa sistem perekonomian yang diikuti oleh negara adalah perekonomian nasional yang bersifat demokrasi ekonomi. Pada perekonomian ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi. Demokrasi ekonomi memiliki gagasan yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dalam Dunia Usaha

¹Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(dilanjutkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995). Adapun salah satu hal yang merupakan karakteristik dari demokrasi ekonomi yakni mampu diwujudkan oleh seluruh masyarakat yang mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat atau sering kita kenal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam Pasal 2 terdapat prinsip-prinsip dasar yang berisi persetujuan secara umum bahwa negara harus membuat peraturan persaingan usaha guna mencapai tujuan dan mewujudkan demokrasi ekonomi.²

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu pilar yang penting dalam dinamika kehidupan manusia dimana manusia mempunyai kebutuhan hidup baik primer, sekunder maupun tersier yang membuat peningkatan kegiatan ekonomi disamping kompleksnya kebutuhan manusia. Pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi tersebut adalah pelaku ekonomi baik perorangan maupun bersifat kelompok atau badan usaha. Salah satu contoh pelaku ekonomi adalah UMKM.

UMKM memiliki kepanjangan berupa usaha mikro, kecil, menengah. UMKM sendiri merupakan sebuah usaha produktif yang dilaksanakan oleh perorangan maupun badan usaha berskala kecil. Dengan adanya UMKM memiliki sebuah tujuan untuk menumbuhkan serta mengembangkan sebuah usaha sebagai penopang perekonomian negara berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan berlandaskan sebuah undang undang yang mengaturnya.³

Pengertian UMKM menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu

²Suyud Margono, 2009, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 27.

³Suci, Yuli Rahmini, "Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia", *Jurnal ilmiah cano ekonomos*, Vol 6, No. 1 (Maret, 2017), hlm. 51.

Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi suatu kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang undang. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha bukan milik anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki serta dikuasai baik langsung atau tidak langsung dari Usaha menengah atau usaha besar yang diatur sebagaimana termuat dalam undang undang. Usaha menengah yaitu usaha yang berdiri sendiri serta dimiliki perorangan ataupun badan usaha dengan jumlah pendapatan bersih atau hasil tahunan sebagaimana yang diatur dalam undang undang.⁴

Sebagian besar UMKM di Indonesia berupa kegiatan usaha rumah tangga yang berhasil menyerap banyak tenaga kerja. Sesuai data dari Kementerian Koperasi dan UKM di Indonesia, menyebutkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 65,4 Juta UMKM dan menyerap 123,3 ribu tenaga kerja.⁵ Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa laju perekonomian sangat terbantu dan berdampak terhadap menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia. Membuktikan bahwa perlunya dorongan dari pemerintah guna meningkatkan perekonomian sebuah negara.⁶

⁴Hendrawan, Andi, Ferri Kuswantoro, and Hari Sucahyawati, "Dimensi Kreativitas dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", *Jurnal HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi)*, Vol. 2, No. 1 (Maret, 2019), hlm. 26.

⁵Kementerian Keuangan Republik Indonesia bidang Direktorat Jendral Perbendaharaan, 2023, *Kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia*, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>, (diakses pada 5 Oktober 2023, 13.15)

⁶*Ibid.*

Sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang difokuskan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan UMKM mampu berkontribusi penting dan berkaitan dengan perwujudan dalam pembangunan perekonomian nasional. Dengan adanya kemampuan sektor UMKM untuk bertahan meski krisis ekonomi menjadi bukti bahwa sektor tersebut merupakan salah satu sektor industri yang kompeten. Hal ini tentu berdampak pada keberhasilan pembangunan yang dapat ditunjukkan melalui terbukanya kesempatan kerja, pemerataan nilai tambah, dan pelopor utama dalam pembangunan perekonomian nasional. Selain itu, UMKM tetap mampu bersaing dan bertahan ditengah krisis ekonomi yang terjadi. Hal ini tentu tidak lepas dari peranan UMKM yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir jumlah pengangguran, melawan kemiskinan, dan mampu melakukan pemerataan pendapatan. Oleh sebab itu, dengan adanya kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia dianggap menjadi salah satu terciptanya kesempatan kerja yang baik guna Pembangunan ekonomi nasional.

Melihat potensi yang sangat besar melalui UMKM guna pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Maka UMKM di negara Indonesia sendiri saat ini memiliki peran, yaitu:

1. Menciptakan perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Sebagai sumber utama UMKM dapat menyerap hingga 97% tenaga kerja di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan sehingga baik yang memiliki keterampilan ataupun tidak dapat bekerja sesuai keinginan pemilik UMKM.

2. Menciptakan nilai tambah ekonomi atau biasanya disebut Produk Domestik Bruto (PDB) dengan bergerak melalui distribusi dan konsumsi.
3. Menciptakan jaring pengaman untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah sehingga dapat memiliki kegiatan produktif.⁷

Potensi tersebut saat ini bisa dikembangkan lebih optimal oleh pemerintah. Melihat peluang unggulnya UMKM sebagai salah satu bangkitnya perekonomian di Indonesia dan menjadi pesaing untuk usaha besar. Dengan adanya pemaparan diatas diperlukannya suatu inovasi baru dengan masuknya teknologi untuk pengembangan sebuah produk. Selain hal tersebut UMKM dapat lebih unggul dengan memanfaatkan sumber daya lokal baik manusia maupun alam sehingga diharapkan bisa memandirikan UKM tersebut.⁸

Pelaku usaha khususnya UMKM perlu adanya pemberdayaan dengan melakukan pertumbuhan usaha yang mendukung pengembangan UMKM, melakukan pengembangan dan pembinaan UMKM. Dalam upaya meningkatkan peran kelembagaan dalam pengembangan UMKM pada perekonomian nasional, maka perlu adanya kerja sama yang baik antara *stakeholder* dalam menerapkan pemberdayaan tersebut yakni melalui Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat sehingga mampu mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

⁷Windusancono, Bambang Agus, "Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Administrasi*, Vol. 18, No. 1 (Juli, 2021), hlm. 12-14.

⁸ Rahayu, E. S., & Rasyidin, H, "Peran UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Moneter*, Vol. 1, No. 1 (Maret, 2020), hlm. 41.

Kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam mendukung berkembangnya UMKM sehingga dapat membantu pengembangan ekonomi negara hingga daerah diantaranya sebagai berikut: Pertama, UMKM dikembangkan secara maksimal. Kedua, dalam mengembangkan UMKM harus melihat potensi lokal dengan memperhatikan aspek-aspek penting seperti menyesuaikan pada budaya. Ketiga, harus berperan dengan memperhatikan situasi sosial yang ada dan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja supaya dapat mengurangi angka pengangguran. Keempat, UMKM harus meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia, meningkatkan penggunaan teknologi tinggi, melihat akses modal, melihat akses pasar, melihat akses informasi, serta diperlukan adanya manajemen keuangan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Kelima, perlunya pembentukan kemitraan untuk pengelolaan terhadap pemanfaat sumber daya alam secara efektif.⁹

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 definisi dan kriteria UMKM adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Usaha Mikro

Usaha mikro, dalam strukturnya, adalah upaya individu dengan skala yang sangat kecil, sering kali berakar pada praktik-praktik tradisional. Meskipun demikian, usaha ini tetap dapat memenuhi standar keuangan yang ditetapkan oleh undang-undang, baik itu dalam hal kekayaan bersih atau pendapatan tahunan yang signifikan:

⁹Mukoffi, Ahmad, "Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Malang (UMKM)", *JAMSWAP: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen STIE Walisongo Pasuruan*, Vol. 3, No. 2 (April, 2018), hlm. 63-72.

¹⁰ Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Penjelasan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan, ayat (1) huruf a, yang dimaksud “kekayaan bersih” ialah pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Huruf b, yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” ialah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil merujuk pada aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh individu atau badan usaha, yang tidak terafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Ini sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur parameter seperti kepemilikan dan kendali dalam konteks skala usaha:

- a. Memiliki kekayaan bersih di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan pengecualian tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah produksi ekonomi produktif yang berdiri daripada oleh para pembelajar atau badan usaha yang non-sistematika aplikasi anak pembelahan atau cabang pembelahan yang dikuasai atau menjadi tidak baik secara tidak langsung dengan usaha kecil atau besar, dengan kriteria menurut undang-undang sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Seperti yang diketahui bahwa UMKM telah mampu menunjukkan peranan yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya berbagai kendala maupun hambatan baik bersifat secara internal maupun eksternal yang perlu dihadapi. Adapun hambatan tersebut dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Didalam pasar sendiri masih banyak kita jumpai adanya favoritisme atau memihak pada suatu kelompok atas orang lain dengan tuntutan yang sama, adanya pemblokadean pasar dengan penggunaan kekuasaan, perburuan *rente* dengan melakukan manipulasi harga demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, dan terdapat

adanya *captive markets* yakni jenis pasar yang hanya memiliki beberapa pemasok sehingga memiliki kendali atas peredaran barang tersebut. Dengan adanya berbagai hal tersebut dikarenakan mekanisme pasar yang tidak sehat masih berlaku sehingga seringkali menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam pengembangan perekonomian nasional.

Kelompok pengusaha besar menanamkan pengaruh cukup besar kepada pihak penguasa sehingga terjadi suatu kolaborasi yang bertujuan untuk penyalahgunaan kekuasaan antara pengusaha dan penguasa. Pengusaha besar ini bertujuan membentuk konglomerasi agar dapat menguasai pangsa pasar secara meluas dan sebesar-besarnya. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, akses pasar dan modal seringkali tertutup bagi UMKM dikarenakan terdapat keterbukaan pasar yang mampu menghapuskan perlakuan diskriminatif, favoritisme, dan pemberian konsesi pada pengusaha besar sehingga hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan persaingan usaha yang terus ditumbuhkan.

Keberadaan pasar tradisional telah ada sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu. Pasar tradisional ini merupakan aset budaya dan penggerak ekonomi nasional yang selama ini terbukti tahan dari hantaman krisis ekonomi. Sebagian besar pasar tradisional di Indonesia memiliki nilai historis dan kultural yang signifikan. Namun, saat ini, pasar-pasar tersebut menghadapi tantangan dari perkembangan pasar modern yang berkembang dengan cepat, yang berpotensi memengaruhi kelangsungan hidup pasar tradisional. Meski selama ini pasar tradisional mampu bertahan selama bertahun-tahun tetapi jika tidak

mengalami perubahan kearah yang lebih baik, maka pasar tradisional akan hilang termakan zaman sehingga peran perekonomian berskala kecil seperti pedagang, pelaku usaha kecil menengah tidak akan mampu bertahan dalam persaingan. Oleh karena itu, fungsi utama untuk pemberdayaan pasar tradisional ialah sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam membangun ekonomi negara. Pemberian fasilitas sarana dan prasarana akan menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat berpengaruh sehingga akan menciptakan nuansa *good governance*.¹¹ Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai yakni pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memperkuat, saling memerlukan, dan saling menguntungkan.selanjutnya, memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Tak hanya itu, pemberian norma-norma keadilan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko-toko.

Pada aspeknya dalam berkegiatan perekonomian atau dalam dunia usaha, sebuah persaingan haruslah ada karena merupakan persyaratan bagi terselenggaranya ekonomi pasar terlebih pada era global dengan menganut sistem ekonomi bebas. Persaingan usaha terdapat dua tipe yaitu persaingan yang tidak sehat (*fair competition*), dan persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*) untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.¹² Praktik

¹¹Hermawan, Faisal Abdillah, 2021, “Perlindungan Hukum Umkm Melalui Kerjasama Kemitraan Dalam Perspektif UU Cipta Kerja”, (Disertasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang), hlm 43-44.

¹²Arianto Van Gobel dan Rahmat Datau, “Analisis Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha di Pasar Tradisional (Studi Kasus du Pasar Kwandang)”, *Jurnal Egalitaire*, Vol. 1, No. 1 (Agustus, 2023), hlm. 83.

persaingan usaha tidak sehat tersebut salah satunya ialah praktek persekongkolan.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 persekongkolan berasal dari kata sekongkol yang artinya orang berkomplot melakukan kejahatan, kecurangan, dan sebagainya. persekongkolan yakni bersekutu, bersepakat melakukan kejahatan. Dalam Black's Law Dictionary mendefinisikan persekongkolan (*conspiracy*) sebagai berikut:

“ a combination or confederacy between two or persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful or criminal act, or some act which is innocent in itself, but becomes unlawful when done by concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not itself unlawful”.

Penulis menyatakan bahwa di pasar tradisional Beringharjo masih terjadi akan persaingan usaha tidak sehat berupa menguasai harga pemasaran, menggunakan jasa tertentu, dan beberapa pedagang bersekongkol dalam melaksanakan jual beli. Secara garis besar segala persaingan usaha tidak sehat telah diatur didalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat yang sering terjadi di dalam pasar tradisional antar pedagang berupa penguasaan atas jual beli, penguasaan barang, penguasaan jasa, penguasaan tempat berdagang, penguasaan pengaturan harga jual oleh pedagang. Sehingga kategori persaingan usaha tidak sehat ialah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persengkongkolan, posisi dominan,

jabatan rangkap. Adanya undang undang tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menyamaratakan antar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat disebutkan dalam Pasal 22 sampai Pasal 24 mengenai tindakan persekongkolan yang dilarang. Pasal 22 disebutkan “Dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Pasal 23 “Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapat informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan rahasia Perusahaan.” Pasal 24 “Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaing dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan menjadi berkurang, baik jumlah, kualitas maupun kecepatan waktu yang disyaratkan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian penulis dapatkan bahwa masih terdapat ketimpangan di Pasar Beringharjo mengenai persaingan usaha tidak sehat yang melanggar Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian penulis disini tertarik untuk menganalisis dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Umk) Di Pasar Tradisional Beringharjo Atas Praktik Usaha Persekongkolan.”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Usaha Tidak Sehat Persekongkolan Di Pasar Tradisional Beringharjo?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Di Pasar Tradisional Beringharjo Atas Praktik Usaha Tidak Sehat Persekongkolan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat persekongkolan di Pasar Tradisional Beringharjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi UMKM atas terjadinya praktik usaha tidak sehat persekongkolan yang terjadi di Pasar Tradisional Beringharjo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pembelajaran penulis yang akan melakukan penelitian terhadap persaingan usaha tidak sehat serta mengetahui kelebihan dan kekurangan dasar hukum yang berlaku di Indonesia.
 - b. Sebagai tambahan informasi penulis bahwa segala aktivitas melakukan usaha telah mempunyai dasar hukum dan telah ada lembaga yang mengurusnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan ilmu pengetahuan penulis secara lebih dalam mengenai dasar dasar hukum UMKM, persaingan usaha dan peran kelembagaan dibidangnya.

b. Membantu penulis dalam tugas akhir kuliah sebagai bahan skripsi guna memiliki gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.